WALI KOTA PADANG
PROVINSI SUMATERA BARAT

KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 619 TAHUN 2025

TENTANG

KELURAHAN BERSIH NARKOBA TAHUN 2025

WALI KOTA PADANG,

Menimbang: a. bahwa untuk mendukung penyelenggaraan fasilitasi pencegahan, pemberantasan, penyalahgunaan dan peredaran gelap narkotika dan prekursor narkotika di kelurahan, diperlukan peningkatan peran pemerintah daerah dan masyarakat;
b. bahwa untuk kelancaran pelaksanaan kegiatan sebagaimana dimaksud pada huruf a perlu ditetapkan kelurahan bersih narkoba;
c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Wali Kota tentang Kelurahan Bersih Narkoba Tahun 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5062) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
2. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
4. Undang-Undang Nomor 55 Tahun 2024 tentang Kota Padang di Provinsi Sumatera Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 161, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6979);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 12 Tahun 2019 tentang Fasilitas Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Kelurahan Bersih Narkoba Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya laku surut sejak Tanggal 1 Juli 2025.

Ditetapkan di Padang
pada tanggal 10 September 2025

WALI KOTA PADANG,

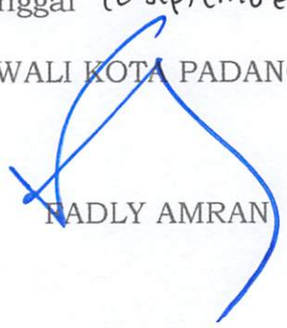

FADLY AMRAN

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :
1. Kepala BNN Provinsi Sumatera Barat
2. Sekretaris Daerah Kota Padang
3. Camat Lubuk Begalung
4. Camat Kuranji
5. Camat Koto Tangah
6. Camat Padang Barat
7. Camat Nanggalo
8. Camat Pauh
9. Camat Bungus Teluk Kabung

LAMPIRAN
KEPUTUSAN WALI KOTA PADANG
NOMOR 619 TAHUN 2025
TENTANG
KELURAHAN BERSIH NARKOBA
TAHUN 2025

KELURAHAN BERSIH NARKOBA TAHUN 2025

NO.	KECAMATAN	KELURAHAN
1.	Lubuk Begalung	Gates Nan XX
2.	Kuranji	Kuranji
3.	Koto Tangah	Lubuk Minturun
4.	Padang Barat	Purus
5.	Nanggalo	Kurao Pagang
6.	Pauh	Kapalo Koto
7.	Bungus Teluk Kabung	Bungus Selatan

WALI KOTA PADANG,

FADLY AMRAN